



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

---

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 14 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang lingkungan hidup maka perlu mensinergikan ketugasan bidang lingkungan hidup;
  - b. bahwa organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pengelolaan lingkungan hidup adalah Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pemakaman dan Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan sehingga untuk melaksanakan maksud butir a di atas perlu penggabungan tugas kedua organisasi perangkat daerah tersebut;
  - c. bahwa untuk menggabungkan dua organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud butir b di atas dan berdasarkan evaluasi kelembagaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu dibentuk Dinas Lingkungan Hidup;
  - d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
  4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
  6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
dan  
WALIKOTA YOGYAKARTA

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Yogyakarta.
4. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
5. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
6. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas yang melaksanakan tugas teknis khusus operasional yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

#### BAB II PEMBENTUKAN

##### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

### BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Yogyakarta di bidang kebersihan, pengendalian dampak lingkungan, dan penanggulangan pencemaran.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan merencanakan kebijakan pengelolaan kebersihan sampah, pengelolaan air limbah, pertamanan, perindang jalan, pengendalian dampak lingkungan, dan penanggulangan pencemaran;
- b. melaksanakan pembinaan pengelolaan kebersihan sampah, pengelolaan air limbah, pertamanan, perindang jalan, pengendalian dampak lingkungan dan penanggulangan pencemaran;
- c. melaksanakan pengelolaan kebersihan sampah, pengelolaan air limbah, pertamanan, perindang jalan, pengendalian dampak lingkungan, dan penanggulangan pencemaran, serta pemanfaatan sumber daya alam yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan sampah, pengelolaan air limbah, pertamanan, perindang jalan, pengendalian dampak lingkungan dan penanggulangan pencemaran;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis pengelolaan kebersihan sampah, pengelolaan air limbah, pertamanan, perindang jalan, pengendalian dampak lingkungan dan penanggulangan pencemaran;
- f. melaksanakan pemberian rekomendasi, pemantauan dan pengawasan lingkungan hidup;
- g. melaksanakan pemungutan retribusi sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
- h. melaksanakan ketatausahaan Dinas.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

#### Bagian Pertama Susunan Organisasi

#### Pasal 6

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pengelolaan Lingkungan, terdiri dari :
  1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan;
  2. Seksi Pemulihan Lingkungan dan Pengelolaan Air Limbah.
- d. Bidang Alat, Perbekalan dan Retribusi, terdiri dari:
  1. Seksi Alat dan Perbekalan;
  2. Seksi Retribusi.

- e. Bidang Pertamanan dan Perindang Jalan, terdiri dari:
  - 1. Seksi Pertamanan;
  - 2. Seksi Perindang Jalan.
- f. Bidang Kebersihan, terdiri dari:
  - 1. Seksi Pembersihan;
  - 2. Seksi Pengangkutan.
- g. Unit Pelaksana Teknis.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian pada Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) Bidang-bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Seksi-seksi pada Bidang dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
- (5) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (6) Jumlah dan Jenis UPT akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (7) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 8

- (1) Bagan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penjabaran fungsi dan tugas masing-masing satuan organisasi Dinas Lingkungan Hidup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### Bagian Kedua Tata Kerja

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

#### Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

### BAB V KEPEGAWAIAN

#### Pasal 12

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Selama Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan, maka fungsi dan tugas di bidang pengelolaan sampah dan air limbah, dan lingkungan hidup tetap dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

B A B VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pemakaman Kota Yogyakarta dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 November 2005

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta  
dan Walikota Yogyakarta, dengan Persetujuan Bersama

Nomor : 05/PB/DPRD/2005  
05/PB/PERDA/2005

Tanggal : 1 November 2005

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Nomor : 167 Seri : D

Tanggal : 6 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA


ttd

Drs. SUBARCAH  
NIP. 490018605

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 14 TAHUN 2005  
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2005

---

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP



WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO